ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS DI TERMINAL PURABAYA KOTA SURABAYA

SKRIPSI

Oleh:

Mukhammad Adi Shofatilla

NIM. C03215024

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS DI TERMINAL PURABAYA KOTA SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universtitas Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh:

Mukhammad Adi Shofatilla

NIM. C03215024

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Mukhammad Adi Shofatilla
NIM	: C03215024
Semester	: IX
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam (Jinayah)
JudulSkripsi	: Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Peniupuan dengan cara Hipnotis Di Terminal Purabaya Kota Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 November 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

20AA3ADF729876171

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Mukhammad Adi Shofatilla

NIM. C03215024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mukhammad Adi Shofatilla NIM. C03215024 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Oktober 2019

Pembimbing,

Dr. Hj. Nur Lailatul Musyafa'ah. Lc., M.Ag

NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mukhammad Adi Shofatilla NIM. C03215024 ini telah dipertahankan di depan siding Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 dan dapat diterima selah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dr.Hj.Nur Lailatul Musyafa'ah.Lc.,M.Ag	Dr.H.Suis.,M.Fil.I
NIP: 197904162006042002	NIP: 196011011997031002
Penguji III	**Penguji IV**
Dr. Hj.Anis Farida, S.Sos, S.H., M.Si	Agus Solikin, M.S.I
NIP: 197208062014112000 1	NIP: 198608162015031003

Surabaya, 23 Desember 2019

Mengesahkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mukhammad Adi Shofatilla
NIM : C03215024
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : adialatas63318@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS DI TERMINAL PURABAYA KOTA SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Desember 2019

Penulis

(Mukhammad Adi Shofatilla)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan dengan cara Hipnotis di Terminal Purabaya ini adalah hasil penelitian studi lapangan atau / *field research,* guna menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yakni 1). Bagaimana tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis di terminal Purabaya Kota Surabaya? 2). Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis di terminal Purabaya kota Surabaya ?

Dalam penelitin ini data yang dikumpulkan melalui wawancara dan data dari pihak terminal Purabaya. Data kemudian di analisis secara kualitatif dengan metode deduktif.

Hasil menunjukan bahwa 1). Dari hasil data kriminalitas terminal Purabaya dari tahun 2017 sampai dengan 2019 angka kejahatan hipnotis terdapat 10 (sepuluh) kasus, di antara modus pelaku yang pertama, pelaku mengaku sebagai teman korban saudara atau penjemput asli sehingga berhasil membawa korban keluar dari terminal dan meninggalkannya di tengah jalan dengan alasan disuruh membeli materai lalu meninggalkan korban sendirian dan membawa tas korban pergi, dan pada kasus kedua dengan modus pelaku menyamar menjadi pengunjung yan juga mau menaiki bus di tengah perbincangan pelaku pergi dan tanpa disadari ternyata pelaku pergi dengan membawa handphone korban. 2) analisi hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis di terminal Purabaya termasuk kejahatan penipuan yang man terdapat unsur tipu musliat, sehingga termasuk kedalam *jarīmah ta'zīr* yang menganggu hak individu, dengan ancaman hukuman sesuai dengan ketentuan *ulil amrī* dan menyesuaikan dengan pasal 378 KUHP maksimal hukuman 4 (empat) tahun penjara.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada para penegak hukum hendaknya lebih aktif dan tegas dalam memberantas tindak pidana penipuan dengan cara menambah segala sarana dan prasarana yang berkaitan dengan keamanan para penumpang dan juga masyarakat sekitar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beliaulah figur manusia sempurna yang patut dijadikan teladan dalam mengarungi hidup dan kebahagiaan.

Berkat ridha Allah SWT, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Kejahataan Hipnotis Di Terminal Purabaya Kota Surabaya.", dengan segala keterbatasan dan kekurangannya.

Terselesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik dukungan berupa moril maupun materiil. Do'a, motivasi, dan bimbingan yang terus diberikan, penulis hanya dapat menghaturkan beribu ucapan terima kasih untuk itu semua. Terima kasih kepada para pihak yang sangat berjasa dalam terselesainya skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Masdar Hilmy, S.Ag, M.A., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
2. Bapak Dr. H. Masruhan, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Ibu H. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Publik Islam dan bapak Suyikno, S.Ag, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Publik Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.
4. Bapak Dr. H. Nafi' Mubarok SH, M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan bapak Moh. Hatta, M.HI, selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.
5. Ibu Dr. Hj. Nur Lailatul Musyafa'ah. Lc., M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Moh. Hatta MHI selaku Dosen wali yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu dan memberi ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Bapak H. Arta Tanjung dan Ibu Hj. Maskhumaroh sebagai orang tua yang sudah bekerja keras, memberi nasihat/arahan, serta selalu mendoakan penulis baik dalam suka maupun duka.
9. Untuk para pihak, teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam terima kasih atas semuanya. Saran dan motivasi kalian sangat berarti bagi saya, bersama telah kita ukir kenangan indah di kampus tercinta UIN Sunan Ampel Surabaya.
10. Seluruh pihak yang bersangkutan yang tidak dapat saya sebutkan yang turut membantu dalam kelengkapan berkas yang terkait.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah ditulis oleh penulis ini jauh dari kesempurnaan. Namun, penulis berharap semoga sebuah karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Amiin.

Surabaya, 15 Okober 2019

Penulis

Mukhammad Adi Shofatilla
NIM. C03215024

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan Penilitian 6
E. Kegunaan Hasil Penelitian 6
F. Kajian Pustaka 7
G. Definisi Operasional 9
H. Metode Penelitian 10
I. Sistematika Pembahasan 14

BAB II TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Penipuan dengan cara Hipnotis dalam hukum Positif di Indonesia
   1. Pengertian Penipuan 16
   2. Unsur-unsur Penipuan 18
   3. Pengertian Hipnotis 21
   4. Bentuk-bentuk Hipnotis 23
B. Tindak Pidana Penipuan Hipnotis dalam Hukum Pidana Islam
   1. Pengertian Hukum Pidana Islam 24
   2. Tujuan Hukum Pidana Islam 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Macam-macam Hukum Pidana Islam 27
4. Pengertian Sarīqah 29
5. Macam-macam *Sariqah*..... 30
6. Macam-macam *Jarīmah Ta'zīr* 32
7. Tujuan dan Syarat-syarat *Ta'zīr*..... 35
8. Tindak pidana Penipuan dalam Hukum Pidana Islaṃ 36
9. Hipnotis dalam hukum Islam 38

BAB III TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS DI TERMINAL PURABAYA KOTA SURABAYA

A. Profil Terminal Purabaya Kota Surabaya..... 40
1. Profil terminal Purabaya 40
2. Struktur pengelola terminal purabaya 41
3. Rute Pelayanan terminal purabaya 42
B. Data Kriminalitas Unit Terminal Purabaya 44
1. Data Kriminalitas Unit Terminal Tahun 2017..... 44
2. Data Kriminalitas Unit Terminal Tahun 2018..... 45
3. Data Kriminalitas Unit Terminal Tahun 2019..... 46
C. Kasus Hipnotis di Terminal Purabaya..... 47
D. Pendapat dan tindakan pihak keamanan 48
E. Modus pelaku keajahatan 50
F. Faktor -faktor terjadinya kejahatan..... 51
G. Upaya preventif pihak keamanan 52

BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS DI TERMINAL PURABAYA..... 54

A. Analisis Terhadap Tindak peidana penipuan dengan cara Hipnotis di Terminal Purabaya..... 54
B. Analisis hukum pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan cara Hipnotis di Terminal Purabaya 56
C. Tindakan preventif pihak terminal Purabaya 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 62

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	‘	ط	ṭ
2.	ب	B	ظ	ẓ
3.	ت	T	ع	‘
4.	ث	Th	غ	Gh
5.	ج	J	ف	F
6.	ح	ḥ	ق	Q
7.	خ	Kh	ك	K
8.	د	D	ل	L
9.	ذ	Dh	م	M
10.	ر	R	ن	N
11.	ز	Z	و	W
12.	س	S	ه	H
13.	ش	Sh	ء	’
14.	ص	ṣ	ي	Y
15.	ض	ḍ		

Sumber : Kate L. Turabian. *A Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	*Fatḥah*	A
ـِ	*Kasrah*	i
ـُ	*Ḍammah*	u

Catatan : Khusus untuk *hamzah,* penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber*ḥarakat* sukun. Contoh : *Wadʿī* (وضعي)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
ـَيْ	*Fatḥah* dan *ya'*	*ay*	*a* dan *y*
ـَوْ	*Fatḥah* dan *wawu*	*aw*	*a* dan *w*

Contoh : *ghayir* (غير)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَا	*Fatḥah* dan *alif*	*ā*	a dan garis di atas
ـِيْ	*Kasrah* dan *ya'*	*ī*	i dan garis di atas
ـُوْ	*Ḍammah* dan *wawu*	*ū*	u dan garis di atas

Contoh : *al-jamā'ah* (الجماعة)

: *sharī'ah* (شريعة)

: *Qānūn* (قانون)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. *Tā' Marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* adadua :

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah *t.*
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h.*

Contoh : *sharī'at al-Islam* (شريعة الاسلام)

: *sharī'ah islāmīyah* (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana Islam biasa disebut dengan *jarīmah* atau *jinayāh*. *Jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hādd* atau *ta'zīr*. Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Hukum pidana Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah "*Jinayāh* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan tersebut megenai jiwa, harta dan lainnya".[1]

Hukum adalah suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat hal tersebut, hukum pada dasarnya adalah bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai. Dengan demikian layak apabila hukum mengembalikan keadaan yang tidak tertib menjadi tertib, keadaan yang tidak aman menjadi aman, dan keadaan yang rawan menjadi stabil dan penuh kepastian, sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman dan tentram.[2]

Zaman semakin berkembang teknologi pun semakin maju banyak dari lapisan masyarakat yang menggunakan kemajuan ini untuk

---

[1]Ahmad Qardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009),5

[2]Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan segala aktifitas mereka. Manusia itu bermacam-macam jenis dan sifatnya ada yang baik dan ada yang buruk. Dengan kemajuan zaman yang pesat manusia mempunyai banyak ide untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan mereka masing-masing.

Terminal merupakan salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan barang, disamping juga berfungsi untuk melancarkan arus angkutan penumpang penumpang atau barang. Di tempat umum seperti terminal kita akan menemui banyak jenis manusia, banyak juga peristiwa yang terjadi seperti menjadi calo tiket bus, penjual makanan dan minuman, pengamen, kejahatan, dan lain lain.

Kejahatan adalah suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana.[3] Kejahatan bisa terjadi dimana-mana bahkan di tempat umum seperti terminal, dalam terminal ini rawan sekali terjadi kejahatan, banyak dari jenis-jenis kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Apalagi pada wilayah-wilayah yang ditempati oleh masyarakat dengan perekonomian menengah ke atas dan status ekonomi yang tinggi tindak

[3] Frank E. Hagan, *Pengantar Krimionologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, (Jakarta: PT Prenada Media Group, 2013), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kriminal sering terjadi.[4] Pada masyarakat modern, pandangan mereka tentang ketertiban sosial selalu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ukuran untuk menentukan ada tidaknya gangguan terhadap ketertiban sosial adalah seberapa banyak pelanggaran yang terjadi atas peraturan perundang-undangan.[5]

Bentuk kasus kejahatan yang sering terjadi ialah penipuan. Penipuan ini marak dilakukan dengan hanya bermodalkan kemampuan berkomunikasi dengan korban agar menuruti semua permintaan pelaku. Penipuan adalah tindakan dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, keadaan palsu dan identitas palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tidak ada hak sama sekali atas itu. Penipuan sendiri diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan ditetapkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Penipuan sendiri itu banyak jenisnya seperti dengan cara hipnotis, ataupun melalui media sosial.

Perbuatan menipu merupakan salah satu penyakit yang merusak hubungan manusia. Rasulullah mengecam mereka yang melakukan penipuan berarti ia memasuki cara yang berseberangan dengan jalan syariat Islam. Rasulullah bersabda: "Barang siapa yang telah aku pekerjakan dalam suatu pekerjaan, lalu aku beri gajinya, maka sesuatu yang diambil diluar gajinya itu adalah penipuan (haram)" (HR Abu Daud,

---

[4] Ninik Widiyanti & Pandji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1987), 108

[5] Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim dari Buraidah). Penipuan adalah suatu tindakan yang bersumber dari kemunafikan, merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda akibat dari penipuan ini adalah korban banyak dirugikan.

Bentuk modus penipuan bisa melalui perkataan atau penawaran untuk membantu korban, banyak dari pelaku membujuk atau merayu korban dengan kebohongan. Penipuan dengan cara hipnotis kini sedang marak pada masyarakat, para pelaku melakukannya dengan cara menatap korban atau melambaikan tangan sembari menepuk agak keras di pundak. Aksi ini sungguh meresahkan masyarakat karena dengan kelihaian pelaku membuat aparat kesulitan untuk menangkap basah penjahat yang menggunakan ilmu hipnotis. [6]

Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk segala tindak kejahatan penipuan. Penipuan adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya.[7] Agar seseorang itu menyerahkan sesuatu barang untuk membuat hutang menghapus piutang[8].

Melihat kasus yang terjadi secara terus menerus memunculkan berbagai pertanyaan kepada publik bagaimana keamanan yang

---

[6] Medpress Teamwork, *Crime Trend (Berbagai Modus Operandi Tindak Kejahatan di Masa Krisis dan Kiat Menanggulanginya)*, (Yogyakarta: Media Pressindo,1999), 77

[7] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 71

[8] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi,*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Prenandamedia Group, 2014), 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicanangkan oleh pihak terminal Purabaya. Maka dari itu berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat kasus tersebut sebagai bahan kajian skripsi. Dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan cara Hipnotis Di Terminal Purabaya

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan, yakni:

1. Bentuk keamanan berupa sarana dan prasarana Terminal Purabaya
2. Faktor yang mempengaruhi tindak kejahatan Hipnotis
3. Upaya bidang keamanan terminal Purabaya dalam tindak kejahatan hipnotis.
4. Kasus Hipnotis di Terminal Purabaya
5. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis pada tingkat keamanan masyarakat terminal purabaya.

Berdasarkan identifikasi masakah di atas, agar penelitian ini sistematis maka batasan masalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis di terminal Purabaya Kota Surabaya ?
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis di terminal Purabaya Kota Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis di terminal Purabaya Kota Surabaya ?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis di terminal Purabaya Kota Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

Merupakan hal yang ingin di capai oleh penulis. Adapun tujuan yang dihasilkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kasus tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis di Terminal Purabaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis di terminal Purabaya Kota Surabaya.

E. Kegunaaan Hasil Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini ada dua yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, berikut penjelasannya :

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi dan sumbangsih perkembangan ilmu, khususnya ilmu Hukum Pidana. Khususnya tentang:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis di terminal Purabaya.

b) Upaya pemberantasan tindak kejahatan hipnotis dalam hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis di Terminal Purabaya Surabaya.

F. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Kriminologis kejahatan penipuan dengan cara hipnotis (studi kasus Bandara Sultan Hasanuddin Kota Makassar) skripsi ini ditulis oleh Septyyo Dwi Putera (E111 10 925) fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Kota Makasar Tahun 2015 menjelaskan tentang bagaimana kasus penipuan dengan hipnotis di bandara Kota Makassar dalam skripsi ini dijelaskan juga fakta apa saja yang dapat mempengaruhi adanya tindak kejahatan ini dan peran penegak hukum untuk penanggulangan kejahatan tersebut. Perbedaan dalam skripsi ini penulis membahas bagaimana deskipsi kasus hipnotis di terminal Purabaya dan juga tentang bagaiamana upaya pihak keamanan yang ada di terminal Purabaya. [9]

[9]Septyyo Dwi Putera, *Tinjauan Kriminologis kejahatan penipuan dengan cara hipnotis (studi kasus Bandara Sultan Hasanuddin Kota Makassar)* , Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Kota Makasar, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan yuridis tindak pidana pelaku penipuan dengan modus operandi hipnotis. Skripsi ini ditulis oleh Yeni Septianni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018 skripsi ini ditinjau dengan hukum positif atau tinjauan yuridis dan ditulis dengan tujuan mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana pelaku penipuan dengan modus hipnotis, agar mengetahui bagaimana cara mengurangi kasus penipuan dengan modus gendam.[10] Sedangkan dalam skripsi ini penulis lebih mengerucut pada tindak kejahatan penipuan itu sendiri dan bagaimana upaya bagian keamanan terminal setempat dalam menyikapi kasus penipuan dengan hipnotis ini lalu penulis menganalisis masalah penipuan ini dengan hukum Pidana Islam.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap hukuman tindak pidana penipuan dalam pasal 378 KUHP. Skripsi ini disusun oleh Istiqomah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 1997. Skripsi ini menjelaskan bagaimana hukuman bagi penipuan di tinjau dari kemaslahatan hukum Islam. Karena pada dasarnya dalam hukum Islam hukuman mengenai penipuan tidak dijelaskan secara rinci dan hanya dijelaskan dalam KUHP pasal 378.[11] Sedangkan dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana perilaku penipuan dengan cara gendam atau hipnots serta pengaruh terhadap masyarakat sekitar terminal Purabaya kemudian dianalisis menggunakan Hukum Pidana Islam.

---

[10] Yeni Septianni, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis*. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2018

[11] Istiqomah , *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 378 KUHP*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar tak tentu arah serta menghindari ambiguitas. Untuk itu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian ini. Kata kunci dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hukum pidana Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *jarīmah ta'zīr* yang terdapat dengan penipuan.
2. Penipuan adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku terhadap korbannya dengan tipu muslihat.
3. Hipnotis adalah salah satu metode kejahatan penipuan yang di percaya menggunakan ilmu hitam atau sihir. Gendam atau hipnotis merupakan salah satu gaya teknik *stuck induction, erikromfa hypnosis* dan *mind control.*
4. Terminal Purabaya adalah tempat pemberhentian dan keberangkatan bis, terminal Purabaya ini terletak di kota Surabaya yang beralamatkan di Kasian, Bungurasih, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Di dalam penelitian dikenal adanya beberapa macam teori untuk menerapkan salah satu metode relevan terhadap permasalahan tertentu.[12]

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, yaitu tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris dengan bentuk *field research.* Yakni berupa wawancara dari kepala keamanan Terminal Purabaya dan masyarakat dengan data pendukung mengenai jumlah tindak kejahatan hipnotis yang diterima oleh pusat keamanan Terminal Purabaya Kota Surabaya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan dengan baik dengan angka-angka maupun kata-kata.[13]

3. Sumber Data

[12] Joko Subagyo, *Metode Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004) 1-2
[13] Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, (Jakarta: Kencana, 2012), 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua:

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh dari objek yang diteliti, seperti media masa atau dari seorang yang dapat memberikan keterangan yang dapat dijadikan sebagai acuan penyusun dalam penelitian. Yakni Pihak Keamanan Terminal Purabaya , dinas perhubungan Kota Surabaya, dan aparat kepolisian. Dalam hal ini sumber data yakni data tindak kejahatan hipnotis di Terminal Purabaya Kota Surabaya.

b. Sumber Data Sekunder

a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Islam
b) Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia
c) Endrianto Effendi, Hukum Pidana Islam
d) Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam
e) A. Dzajuli, Fiqih Jinayah

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data-data dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat agar ia dapat menjelaskan permasalahan penelitiannya.

a. Obeservasi

Yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya. Peneliti mengadakan observasi lapangan dengan melihat kondisi lapangan di terminal Purabaya Kota Surabaya.

b. Wawancara

Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Peneliti mengadakan wawancara dan Tanya jawab secara langsung dengan beberapa petugas keamanan dan masyarakat di sekitar terminal Purabaya kota Surabaya.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah.[14] Aplikasi dokumentasi dalam penelitian ini meliputi surat kabar, berita, dan majalah untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, penyusun juga melampirkan

[14] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1998), 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gambar ketika melakukan wawancara dengan petugas keamanan terminal Purabaya.

d. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* Yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan maksa, keselarasan dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder.[15] Yaitu tinjauan kriminalitas terhadap penipuan dengan cara gendam atau hipnotis.

b. *Organizing,* yaitu menyusun dari mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah diperoleh untuk menghasilkan bahan serba guna untuk melengkapi data-data tentang keajahatan penipuan di terminal Purabaya Surabaya

e. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis melalui metode deskriptif analisis, wawancara dan pola pikir deduktif untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan

[15] Bambang Waluyo, *Peneliatian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyajikan sebagai temuan orang lain.[16] Kasus yang diteliti yaitu pengaruh tindak kejahatan penipuan dengan hipnotis pada tingkat keamanan di terminal Purabaya kota Surabaya.

Deduktif yaitu analisa data dengan memaparkan data yang telah diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus dengan melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan pengaruh tindak kejahatan hipnotis pada tingkat keamanan masyarakat di Terminal Purabaya kota Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan agar mudah dipahami oleh pembaca mengenai pokok-pokonya, penulis akan menyusun sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan terdiri atas: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua pembahasan tentang materi tindak pidana penipuan dalam persfektif hukum positif, pengertian hipnotis, bentuk-bentuk hipnotis,

[16] Noeng Muhjair, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian hukum pidana Islam, pengertian Sariqah dan bentuk-bentuk jarimah Ta'zir serta penipuan dalam Islam.

Bab ketiga terdiri dari profil dari terminal Purabaya sendiri tercantum data kriminalitas dari laporan yang masuk dari tahun 2017 sampai 2019 juga dengan penjelasan tentang deskripsi kasus tindak pidana hipnotis yang ada di terminal Purabaya Kota Surabaya dan hasil wawancara kepada pihak Terminal dan masyarakat sekitar terminal Purabaya.

Bab keempat yakni analisis tentang tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis di terminal Purabaya kota Surabaya dan tinjauan hukum pidana Isla terhadap tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis.

Bab kelima merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah beserta saran yang tidak boleh keluar dari pokok masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia

1. Pengertian Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maskud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakana yang dapat dikenakan hukuman pidnaa.[1] Perbuatan penipuan ini diatur dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 378 yang berbunyi "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggegerkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun".[2] Dalam pasal ini ditegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana, walaupun demikian masih dirasa kurang efektif penegakan dalam

[1] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), 52

[2] Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.[3]

Penipuan juga dapat diartikan tindakan seseorang atau kelompok orang dengan tipu daya muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar dengan tujuan mencari suatu keuntungan, biasanya seseorang melakukan penipuan dengan cara menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi. Tetapi sesungguhnya perkataanya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk menyakinkan orang yang menjadi sasaran. Pelaku pasti menggunakan nama palsu supaya tidak diketahui identitasnya oleh korban, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.[4]

Penipuan sendiri di kalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut dilaporkan ke pihak polisi. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan yang korbannya tidak melaporkan perbuatan pelaku penipuan

[3] Mansyur, *Negara dan Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 32
[4] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung : PT Rafika Aditama, 2011), 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut sehingga tindakan penipuannya meningat ke skala yang lebih besar.[5]

2. Unsur-Unsur Penipuan[6]

a. Unsur obyektif yaitu:

Membujuk atau penggerak: memakai nama palsu; memakai keadaan palsu; rangkaian kata-kata bohong; tipu muslihat; agar seseorang itu menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang dan menghapus piutang.

b. Unsur subjektif yaitu:

Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan melawan hukum.

Adapun unsur-unsur lain tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:

1) Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.

2) Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu

[5] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.*,,,56

[6] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenandamedia, 2014), 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.

3) Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:

a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.

b. Penipu harus memperdaya korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penipuan tidak menggunakan paksaan akan tetapi dengan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa kesadaran.[7]

Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan seperti yang diatur dalam pasal 378 KUHP, hakim harus melakukan dua macam pemeriksaan, yakni:

a. Terbukti memenuhi unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan oleh jaksa, dan
b. Terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan oleh jaksa.[8]

[7] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 62
[8] P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung: Sinar Baru ,1989), 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkenaan dengan unsur kesengajaan dalam penipuan pasal 378 KUHP terdapat unsur objektif dan unsur subjektif, salah satunya adalah unsur objektif yaitu "membujuk" seseorang untuk menyerahkan barang dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, rangkaian kata bohong, dan tipu muslihat. Berkaitan dengan unsur objektif yaitu "membujuk" dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *deelneming* yang artunya "menyertai atau penyertaan" telah diatur salam pasal 55 maupun 56 KUHP.

Berdasarkan rumusan pasal 55 dan 56 KUHP tersebut terdapat lima peranan pelaku, yaitu:

1) Orang yang melakukan *(dader or doer);*
2) Orang yang menyuruh lakukan *(doenpleger);*
3) Orang yang turut melakukan *(mededader);*
4) Orang yang sengaja membujuk *(uitlokker);*
5) Orang yang membantu melakukan *(medeplichtige)*[9]

3. Pengertian Modus Hipnotis

Pengertian modus hipntsis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "KBBI" edisi III adalah "membuat atau menyebabkan seseorang berada dalam keadaan hipnosis".[10] Hipnosis dalam kamus besar bahasa Indonesia, dijumpai dalam istilah kedokteran dan psikologi. Dalam istilah medis, hipnosis

[9] Ismu Gunadi dan Jonaaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*,,.145
[10] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).Edisi ketiga. (Jakarta; Balai Pustaka,2002)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diartikan sebagai "seperti tidur karena sugesti atau tipu muslihat, yang dalam taraf pemulaan orang itu dibawah pengaruh orang yang memberikan sugestinya, tetapi pada taraf berikutnya membuat tidak sadar sama sekali".[11]

Secara kebahasaan, hipnotis berasal dari bahasa yunani, yaitu *hypnos* yang artinya "tidur". Adanya perbedaan makna mengenai kata hipnotis dan hipnosis, hipnotis sebagai teknik umum menguasai kesadaran orang sehingga orang tersebut tanpa sadar akan taat jika diberi sugesti atau perintah oleh pelaku yang menghipnotis.

Kata hipnotis pun dimaknai sebagai perbuatan "membuat atau menyebabkan seseorang berada dalam keadaan hipnosis". Sementara hipnotisme adalah "ilmu tentang hipnosis atau tindakan yang menyebabkan hipnotis". Dengan demikian dapat dipahami bahwa hipnotis berada dalam pemaknaan "hipnosis" artinya, setiap perbuatan hipnotis mengandung unsur hipnosis.

Para pakar hipnotis yang terkumpul dalam U.S. Department Of Education, Human Services Division, membuat definisi *"hypnosis is the by-pass of the critical factor off the conscious mind followed by the estabilishment of acceptable selective thinking"* atau "hipnotis adalah penembusan faktor

[11] Hamsah Hasan,*Cara Dahsyat Menangkal Hipnotis*,(Jakarta: Qultum Media, 2010),.2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kritis pikiran sadar diikuti dengan diterimanya suatu pemikiran atau sugesti tertentu".

Di dalam bukunya C. Roy Hunter istilah hipnosis berasal dari bahasa Yunani *hypnos* yang artinya tidur. Tetapi hypnosis bukanlah keadaan tidur, namun keadaan yang sama dengan aktivitas yang diperlambat hingga mencapai frekuensi yang disebut *"alfa"*, yaitu waktu ketika kita menuju dan dari keadaan tidur. Banyak ahli yang menyebutnya sebagai "kesadaran yang diubah" karena akal orang yang terhipnotis masih menyadari hal yang terjadi walaupun ia tampak tertidur. Roy Hunter sangat sependapat dengan teori yang diajarkan Charles Tebbetts: semua hipnosis adalah hipnosis diri, sehingga hipnoterapis lebih tampak seperti pemandu yang memfasiitasi proses hipnotis, Myron Teitelbaum, M, D., penulis *Hypnosis Induction Technics* menyimpulkan bahwa "penghipnosis hanyalah pemandu yang menujukan dan memimpin subjek menuju keadaan trans". Dan menurut C. Roy Hunter sendiri bahwa cara paling akurat dalam mendefinisikan hipnosis adalah menyebutnya sebagai meditasi terpandu saja.[12]

4. Bentuk-bentuk Hipnotis

   a) *Confiutions teqnique* (teknik membingungkan dengan pertanyaan yang bertubi-tubi).

[12] C.Roy Hunter,*Seni Hipnosis Penguasaan Teknik-Teknik Dasar* (Jakarta: PT.Indeks, 2015), 18-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik ini awalnya dikenalkan oleh Milton Ericson dan teknik ini awalnya digunakan untuk pengobatan mental dengan hipnotis untuk membantu klien memasuki kondisi tidur untuk kepentingan terapi. Teknik ini banyak digunakan oleh praktisi hipnoterapi untuk membantu seseorang memasuki kondisi terancam, pada kasus-kasus tertentu dimana seseorang mengalami kesulitan untuk memasuki kondisi terancam. Namun seiring perkembangan zaman beberapa orqng tersebut menggunakan teknik ini dengan modus kejahatan operandi hipnotis.

b) *Shock induction/Rapid Induction* (Hipnotis dengan teknik cepat)

Teknik ini awalnya digunakan untuk kepentingan terapi membantu seorang kondisi tidur dengan cara sangat cepat beberapa macam *Rapid Induction.*

c) *Hand shock indusction*

Adalah dengan cara menarik tangan seorang dan mengucapkan tidur bersamaan dengan tarikan tangannya. Dalam hal ini biasanya seorang pelaku kejahatan hipnotis dengan menepuk punggung atau area tubuh dan kemudian meminta benda/barang yang dikendalikannya.

d) *Shock mentality* (memberikan efek kaget kepada korban)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik ini biasanya digunakan untuk memberikan efek korban, contoh dengan sms berhadiah, berita menyedihkan bahkan berita yang memberikan efek kesedihan, dari sini pintu alam bawah sadar terbuka dan pelaku kejahatan hipntois dengan mudak memasukkan sugesti atau arahan kepada korban, sehingga korban dengan mudah menuruti semua kemauan dari penghipnotis.[13]

B. Tindak Kejahatan Penipuan Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam, atau yang biasa dikenal dengan Fikih *Jinayāh*. Fikih *Jinayāh* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh seorang *mukallāf* (orang-orang yang sudah dapat dibebani beban kewajiban). Tindakan kriminal yang dimaksud ialah tindakan kejahatan yang menggangu ketentraman umum serta tindakan melawan hukum.[14]

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah Swt yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Hukum pidana Islam ini sebagai hasil dari pemahaman dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits.[15]

---

[13] Willy Wong dan Andi Hakim, *Dasyatnya Hipnotis,* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010) cet Ke-7, 48

[14] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika , 2007), 1

[15] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun definisi dari *jarīmah* menurut Imam al-Mawardi sebagai berikut:

تَعْزِيْرٍ عَنْهَابِحَدٍّأَوْ زَجَرَاللهُ شَرْعِيَّةٌ مَحْظُوْرَاتٌ

Artinya: Segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum *ḥad* atau *ta'zīr* .[16]

Tujuan disyariatkannya adalah dalam rangka memelihara akal, jiwa, harta dan keturunan. Ruang lingkupnya meliputi berbagai tindak kejahatan kriminal seperti: pencurian, perzisnaan, homoseksual, menuduh seseorang berbuat zina, minum khamar, membunuh atau melukai orang lain, merusak harta orang dan melakukan gerakan kekacauan dan lain sebagainya. Di kalangan para Fuqaha, kata *Jinayāh* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut *syara'*.[17]

[16]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 11.
[17] Jazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tujuan Hukum Pidana Islam

Tujuan dari hukum Pidana Islam tidak bisa dilepaskan dari tujuan syariat Islam secara umum, karena Hukum pidana Islam merupakan bagian dari syariah Islam. Ketika menetapkan hukum-hukum dalam maslaah kepidanaan mempunyai tujuan yaitu mendatangkan maslahah kepada umat dan menghindarkan mereka dari marabahaya.

Syariat Islam secara umum mengamankan lima hal dalam kehidupan umat manusia, yakni aspek akal, aspek jiwa, aspek harta, aspek harta kekayaan dan aspek keturunan. Itu semua merupakan perkara yang sangat fundamental bagi umat manusia. Hukum pidana Islam tidak hanya melindungi hubungan dengan keyakinan agama, baik menyangkut jiwa, akal atau potensi berfikir, keturunan, maupun harta kekayaann.

Menurut Oktoberriansyah tujuan hukum pidana Islam yaitu :

a) *Al-jaza'* (pembalasan). Konsep ini memberikan arti bahwa setiap perbuatan jahat yang dilakukan seseorang kepada orang lain akan mendapat balasan yang setimpal dengan yang dilakukannya tanpa melihat apa balasan itu bermanfaat bagi dirinya atau orang lain.

b) *Al-Jazru* (pencegahan). Pencegahan disini dimaksudkan untuk mencegah tindak pidana agar tidak terulang lagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) *Al-Ishlah* (pemulihan/perbaikan), yaitu memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan melakukan tindak pidana.

d) *Al-istiadah* (restorasi), adalah sebuah metode untuk merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki keruskaan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

e) *Al-Ta'zir* (penebus dosa), yaitu orang yang melakukan kejahatan tidak hanya di bebankan pertanggung jawaban/hukuman di dunia saja, tetapi pertanggung jawaban hukuman di akhirat.[18]

3. Macam-macam Hukum Pidana Islam

a) *Jarimāh* Hudud

Jarimāh hudud adalah suatu jarimah yang bentuknya telah ditentukan syarah sehingga terbatas jumlahnya, juga telah jelas secara hukum dan Al-Qur'an maupun hadits. Hukuman jarimah ini diperuntukkan untuk setiap jarimah. Karena hanya ada satu macam hukum dan tidak ada pilihan hukuman bagi jarimah ini dan tentu saja tidak mempunyai batas tertinggi maupun terendah seperti halnya dengan hukuman yang lain. Dapat disimpulkan bahwa jarimah hudud adalah *jarimāh* yang hukumanya diancam dengan hukuman *hādd,* berarti hukuman yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits.

[18] Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Macam-macam jarimah hudud adalah *jarīmah* zina, *jarīmah* qadhaf, *jarīmah* minum khamr, *jarīmah* pencurian, *jarīmah* perampokan, *jarīmah* pemberontakan, *jarīmah* Qhisash dan *jarīmah Rīddah.*

b) *Jarimāh* Qishash dan *diyāt*

Jarimah *qisās* dan *diyāt* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diat. Baik Qishash maupun diat kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Jarimah qishash dan diat ini hanya ada dua macam, yakni pembunuhan dan penganiayaan. [19]

c) Jarimāh Ta'zīr

Menurut bahasa lafaz *ta'zīr* berasal dari kata a'zzara yang artinya mencegah dan menolak, yang artinya mendidik. Dalam istilah hukum pidana adalah tindakan yang berupa pengajaran terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *hādd* dan kifaratnya, atau dengan kata lain *ta'zīr* ini adalah hukuman yang bersifat memberikan pelajaran oleh hakim kepada pelaku jarimah. *Ta'zīr* ini merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana atau delik yang tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumnya, ta'zir ini tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syara'

[19] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya hingga hukum yang paling berat.

4. Definisi *Al – Sariqah* dalam Fiqh Jinayah

Pengertian *Al – Sariqah* Secara Etimmologi pencurian asal kata dari *saraqa yasriqu – saraqan*, *wa sariqan wa saraqatan*, *wa sariqatan wa sirqatan,* yang berarti mengambil sesuatu secara sembunyi – sembunyi atau secara terang terangan.[20]

Menurut Muhammad Syaltut Pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi – sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut.

Sedangkan Menurut Sayyid Sabiq Pencurian adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi – sembunyi misalnya mencuri suara, karena mencuri suara dengan sembunyi – sembunyi dan dikatakan pula mencuri pandang karena memandang dengan sembunyi – sembunyi ketika yang dipandang lengah.[21]

Definisi lain tentang Pencurian adalah perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan tujuan tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaanya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur.

---

[20] Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam,* Jakarta: CV INDHILL CO,cet – 1, 2008, hlm. 91.

[21] Sayyid Sabiq, *Fiqh Al – Sunnah,* Kuwait : Dar Al Bayan, 1968, Juz 9 hlm. 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Macam – Macam *Al – Sariqah* dalam Fiqh Jinayah

Dari berbagai definisi tentang pencurian, yaitu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya, pencurian ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Pencurian yang hukumannya *ta'zir*

Pencurian ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu, semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat–syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Contohnya seperti pengambilan harta milik ayah oleh anaknya. Yang kedua adalah pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya seperti menjambret kalung dari leher wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilikan barang tersebut melihatnya sambil berteriak meminta bantuan.[22]

Contoh hukuman *ta'zir* misalnya seorang yang mencuri barang berharga bukan ditempat penyimpanannya atau tidak mencapai nishab (batas minimal), maka pencuri tersebut dapat dikenakan hukuman *ta'zir,* seperti: hukuman penjara atau hukuman dera. Pemberian hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau penguasa.

b. Pencurian yang hukumanya had

[22] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-I, 2004), 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Abdul Qodir Audah pencurian dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu pencurian ringan (sirqatus sughra) dan pencurian berat (sirqatus kubra). Pencurian ringan (sirqatus sughra) adalah Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi- sembunyi.

Sedangkan pengertian pencurian berat (sirqatus kubra) Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan. [23]

Contoh hukuman had misalnya seseorang yang mencuri barang berharga di tempat penyimpanannya yang lebih dari batas minimal (nishab) pencurian, maka pencuri tersebut dikenakan hukuman had berupa potong tangan. Nishab yaitu batas minimal nilai barang curian. Imam Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa nishab barang curian adalah adalah 1/4 dinar emas dan 3 dirham perak.. Sedangkan imam Abu Hanifah berpendapat nishab barang curian itu adalah 10 dirham yang setara dengan satu dinar.

6. Macam-macam *jarimāh Ta'zīr*

Dasar hukum *jarīmah ta'zīr* tercantum pada hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim yang artinya "Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan".

Berikut ini macam-macam *jarīmah ta'zīr,* yaitu:

[23] Abdul Qadir Awdah, *Al-Tasyri' Al-Jina'y Al-Islami,* (Beirut: Muassasah al Risalah, Juz 1), 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dari segi pelangarannya ada 2 (dua) bentuk yakni:

1) *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah SWT: segala perbuatan yang berhubungan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Contohnya, penghimpunan bahan-bahan pokok, atau membuat kerusakan di muka bumi.[24]

2) Jarīmah *ta'zīr* yang menyinggung hak individu: setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Seperti penghinaan, penipuan, pencemaran nama baik dll.

b. Dari segi sifatnya terbagi menjadi 3 (tiga) yakni:

1) *Ta'zīr* karena maksiat: meninggalkan kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan. Misalnya sumpah palsu, menolong pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan.

2) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum. Perbuatan pidana ini tidak bisa ditentukan karena diharamkan karena sfatnya maka perbuatan apapun yang mengandung unsur merugikan kepentingan umum akan dikenai *ta'zīr* ini.

3) *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran: orang yang meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan atau mengerjakan yang dilarang dianggap

[24] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah,2013), 144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah menyimpang dari aturan dan dapat di kenakan *ta'zīr*.

c. Dari segi hukumnya dibagi menjadi 3 (tiga) yakni:

1) *Jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *jarīmah-jarīmah ḥād* atau qisās, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada yang subhat. Seperti pencurian yang tidak mencapai keluarga sendiri.

2) *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebut dalam nash *syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan. Seperti riba, suap, mengurangi takaran dan timbangan.

3) *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'.* Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan keapa *ulil amrī.* Seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintahan, penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan dll.

Menurut Abdul Aziz Amir *jarimāh ta'zīr* dibagi menjadi 6 (enam) bagian, yaitu:

a) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan: pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman mati dimaafkan maka hukuman diganti dengan *diyāt*. Namun apabila tidak dimaafkan maka pemerintah atau ulil amrī berhak menjatuhkan hukuman *ta'zīr*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pelukaan : hukuman *ta'zīr* juga dapat dikenakan jarmāh peukaan apabila qishashnya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan kaena suatu sebab yang dibenarkan oleh *syara'* dan orang melakukan *jarīmah* pelukaan dengan berulang kali (residivis), di samping dikenakan hukuman *qisās*.

c) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan kerusakan akhlak: *jarīmah ta'zīr* ini berkaitan dengan *jarīmah* ziina, menuduh zina dan penghinaan lainnya. Perzinaan yang diancam dengan *ta'zīr* adalah perzinaan yang penuh syarat untuk dikenakan *hādd*, atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya atau tempat. Penuduhan zina yang diancam dengan *ta'zīr* ialah apabila orang yang dituduh itu bukan muhshan dan tuduhan zina dengan sndiran. Adapaun tuduhan-tuduhan lainnya yang berupa penghinaan dan statusnya.

d) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta: jarīmah yang berkaitan dengan hata adalah jarīmah pencurian dan perampokan. Apabila syarat untuk dikenakan hukuman *hādd* tidak terpenuhi maka pelaku dikenakan hukuman *ta'zīr*. Demikian pula apabila terdapat syubhat baik dalam pelaku maupun perbuatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu: jarīmah ini yang termasuk ialah kelompok sepetri saksi palsu, bohong, menyakiti hewan, melanggar privasi orang dll.

f) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemanan umum: *jarīmah* ini termasuk dlam *jarīmah* yang mengganggu kemanaan negara/pemerintah, suap pegawai atau jabatan yang lalu dalam menjalankan kewajiban, peayaan buruk dari pemerintah terhadap masyarakat, melawan petugas pemerintah dan membengkang peraturan.

7. Tujuan dan Syarat-syarat *Ta'zīr*

Di bawah ini tujuan diberlakukannya sanksi *ta'zīr*, yaitu sebagai berikut:

1) Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarīmah*.
2) Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarīmah* dikemudian hari.
3) Kuratif *(iṣlāh). Ta'zīr* harus membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
4) Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.[25]

[25]M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 142-143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarīmah ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi *ta'zīr* tidak mempunyai batas tertentu.

Ta'zīr berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau menganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik berbuat dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi *ta'zīr* agar tidak mengulangi perbuatannya.

8. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

Istilah tindak pidana, di dalam hukum pidana Islam sendiri ada dua kata yang cukup mewakili kata tersebut yaitu *jināyah* dan *jarīmah*. Istilah *Jināyah* adalah hasil perbuatan seseorang yang terbatas ada perbuatan yang dilarang pada umumnya, para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang diancam keselamatan jiwa seperti pemukulan dan pembunuhan. Selain itu para fuqaha memakai ini lah tersebut pada pebuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan *qisās*.[26] Sedangkan *jarīmah* dapat diartikan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuma hudud dan *ta'zīr*.[27]

Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk segala tindak kejahatan penipuan. Penipuan adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya.[28] agar seseorang itu menyerahkan sesuatu barang. untuk membuat hutang menghapus piutang.[29] *Jarīmah* penipuan ini dapat diartikan sama dengan dusta, maka sebagian dari macam-macam penipuan dan dusta yakni; sumpah palsu, mengurangi takaran dan timbangan dan riba.

Adapun dasar-dasar hukum daripada penipuan atau dusta sebagai berikut:

a. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Imran ayat 77

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَـٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُو۟لَـٰٓئِكَ لَا خَلَـٰقَ لَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

[26] A. Djazuli, Fiqh Jinayah *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 1.
[27] Alie, Yafie, *Ensklopedia Hukum Pidana Islam I*,(Jakarta: PT Kharisma Ilmu), 87.
[28] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 71
[29] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi,*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Prenandamedia Group, 2014), 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih.

b. Dalam Al-Qur'an Al Baqarah 188 :

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui

9. Hipnotis dalam Hukum Islam

Hipnotis dalam Islam itu sendiri adalah ilmu dan pengetahuan yang memiliki kedudukan yang sangat mulia, namun Islam telah mengingatkan manusia agar memosisikan ilmu dan pengetahuan sebagai suatu yang berujung pada keimanan kepada Allah, kebaikan dan kesalehan hidup, serta pengelolaan alam secara proposional untuk kehidupannya. Hipnotis yang buruk adalah hipnosis yang dilakukan dengan pola mengelabui dan untuk sebuah rencana kejahatan besar. Sebab, inti hipnotis buruk adalah penipuan dan pengkhianatan terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sisi baik hipnotis, jadi dikatakan buruk karena tujuannya memang untuk kekejian. Pada jenis hipnotis ini menggunakan media jin sehingga pelaku dapat meguasai diri korban, lalu berbicaralah ia melakui ucapannya dan mendapatkan kekuatan untuk melakukan sebagian pekerjaan setelah dikuasai dirinya tersebut (gendam).

Sehingga dirasa perbuatan hipnotis ini termasuk dalam perbuatan yang syirik. Karena para pelaku telah meggunakan orang pintar atau dukun untuk memberikan semacam jimat agar berhasil mengelabuhi korbannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS DI TERMINAL PURABAYA KOTA SURABAYA

A. Profil Terminal Purabaya Kota Surabaya

1. Profil Terminal Purabaya

Terminal Purabaya atau lebih popular dengan nama terminal Bungurasih merupakan terminal bus tersibuk di Indonesia. Kondisi Geografis Terminal Purabaya Bungurasih Terminal Purabaya Bungurasih merupakan salah satu terminal terbesar di Indonesia. Terminal Bungurasih luasnya yakni 12 H dan yang berlokasi di Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Terminal Bungurasih beramalat di Jalan Letjen Sutoyo, Bungurasih, Waru, Sidoarjo. Desa Bungurasih letaknya berdekatan dengan Surabaya, sehingga untuk akses ke terminal Bungurasih tidaklah sulit. Karena akses yang mudah, maka para pengguna jasa angkutan umum terminal Bungurasih, bisa dengan mudah menemukan terminal ini yang letaknya strategis. Apalagi di era saat ini, menggunakan maps dapat memudahkan untuk mencari lokasi terminal Bungurasih bagi para penumpang yang baru. Tujuan dan Sasaran dibangun nya Terminal Purabaya dalam rangka mengisi konsep Gerbang Kertosusilo dan menempatkan pudat pemberhentian dan pemberangkatan bus antar kota dipinggir atau diluar kota, sehingga meningkatkan efisiensi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemakaian jalan dan meningkatkan kelancaran arus lalu lintas dalam kota.[46]

2. Struktur Pengelola Terminal Purabaya

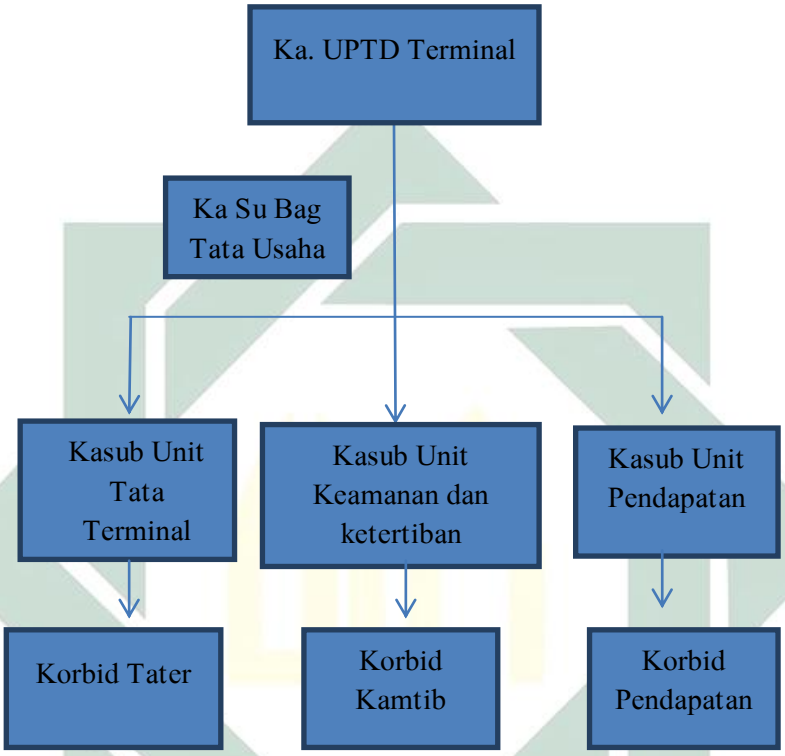

(Sumber: Data Profil Terminal Purabaya Bungurasih Surabaya)

Bagan diatas menjelaskan bahwasannya struktur organisasi Terminal Purabaya Bungurasih Surabaya, dari yang tertinggi ialah Kepala UPTD Terminal, selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Setelah Kepala Sub Bagian Tata usaha, terdapat tiga macam Kepala Sub Unit, diantaranya: Kasub Unit Tata Terminal, Kasub Unit Keamanan dan Ketertiban, dan Kasub Unit Pendapatan. Kasub Unit masing-masing

[46] Paparan Terminal Purabaya Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki tiga Koordinator Bidang, diantaranya: Korbid Tater, Korbid Kamtib, dan Korbid Pendapatan.[47]

3. Rute Pelayanan Bus di Terminal Purabaya Bungurasih Surabaya[48]

No.	Uraian	Lintasan Trayek
I	Trayek AKAP (Antar Kota Antar Propinsi) • Jalur Utara • Jalur Selatan	1. Surabaya / Semarang / Jakarta / Palembang / Medan 2. Surabaya – Rembang / Semarang / Cirebon – Bandung 3. Surabaya – Denpasar / Mataram – Labuhan Bajo 1. Surabaya – Solo / Jogja / Magelang / Purwokerto / Cilacap / Tasikmalaya / Bandung 2. Surabaya – Solo / Semarang / Cirebon- Bandung 3. Surabaya – Solo / Semarang / Cirebon/ Jakarta
II 1 2 3	Trayek AKDP (Antar Kota Dalam Propinsi) Barat I Barat II Timur	1. Surabaya – Madiun – Magelang – Ponorogo – Pacitan 2. Surabaya – Kediri –Tulungagung dst 3. Surabaya – Probolinggo

[47] Ibid,
[48] Paparan Terminal Purabaya Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	Madura	4. Surabaya – Malang dst 5. Surabaya – Pamekasan – Sumenep dst
III	Bus Kota	
1	Lyn AD	Purabaya – Ngagel – Semut PP
2	Lyb D	Purabaya – Bratang PP
3	Lyn E 1	Purabaya – Joyoboyo PP
4	Lyn F	Purabaya – Diponegoro – JMP
5	Lyn P 1	Purabaya – Darmo – Perak PP (Patas)
6	Lyn P 4	Purabaya – Tol Waru – Perak PP (Patas)
7	Lyn P 4	Purabaya – Tol Waru – Demak JMP PP
8	Lyn P 6	(Patas)
9	Lyn PAC 1	Purabaya – Diponegoro – PP Wilangun
10	Lyn PAC 8	(Patas)
		Purabaya – Darmo Perak PP (Patas AC)
		Purabaya – Tol Waru – TOW (Patas AC)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Data Kriminalitas Terminal Purabaya[49]

Data Kriminalitas Terminal Purabaya

Januari s/d Desember Tahun 2017

NO	JENIS KASUS	BULAN												JUMLAH TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Pencopetan	2	1	-	3	-	-	3	1	-	1	1	2	14
2	Miras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Narkoba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Gendam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
5	Keonaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pemerasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Anjal/Gepeng	7	4	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	15
8	Orang Gila	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	4
9	T4 (Tempat Tinggal Tidak Tetap)	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5
10	Pencurian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Penganiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Asusila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dari tabel di atas di ketahui bahwa pada tahun 2017 ada 39 kejahatan yang tercatat didata kriminalitas terminal Purabaya, yaitu : pencopetan 14 kasus, gendam 1 kasus, anjal/gepeng 15 kasus, orang gila 4 kasus, dan tempat tinggal tidak tetap 4 kasus. Hal ini menunjukkan masih banyak kejahatan yang terjadi.

[49] Data Kriminalitas di Unit Terminal Purabaya Kota Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Periode Januari s/d Desember Tahun 2018[50]

NO	JENIS KASUS	BULAN												JUMLAH TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Pencopetan	-	1	-	3	1	2	2	1	2	1	1	-	14
2	Miras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Narkoba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Gendam	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3
5	Keonaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pemerasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
7	Anjal/Gepeng	2	1	-	-	-	-	-	6	3	-	-	-	12
8	Orang Gila	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	T4 (Tempat Tinggal Tidak Tetap)	2	1	4	1	1	1	6	4	-	-	-	-	20
10	Pencurian	-	-	-	-	-	-	3	4	3	3	1	-	14
11	Penganiayaan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
12	Asusila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dari tabel di atas di ketahui bahwa pada tahun 2018 ada 66 kejahatan yang tercatat didata kriminalitas terminal Purabaya, yaitu : pencopetan 14 kasus, gendam 3 kasus, pemerasan 1, anjal/gepeng 12 kasus, orang gila 1 kasus, dan tempat tinggal tidak tetap 20 kasus, pencurian 14 kasus, dan penganiayaan 1 kasus. Hal ini menunjukkan angka kejahatan menjadi meningkat.

[50] Data Kriminalitas Terminal Purabaya Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data Kriminalitas[51]

Sub unit Terminal Purabaya

periode Januari s/d Juni tahun 2019

NO	JENIS KASUS	BULAN												JUMLAH TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Pencopetan	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
2	Miras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Narkoba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Gendam	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	-	-	6
5	Keonaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pemerasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Anjal/Gepeng	3	1	-	-	3	-	-	-	4	-	-	-	11
8	Orang Gila	-	-	2	-	-	-	2	-	-	3	-	-	7
9	T4 (Tempat Tinggal Tidak Tetap)	-	1	-	-	-	4	1	1	-	2	-	-	9
10	Pencurian	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	4
11	Penganiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Asusila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa angka kejahatan masih terjadi. Pada tahun 2019 ini terdapat 39 kejahatan, mulai dari kasus pencurian terdpat 2 kasus gendam 6 kasus, anjal/gepeng 11 kasus, orang gila 7 kasus, tempat tinggal tidak tetap 9 kasus, dan pencurian 4 kasus.

Pada ketiga tabel di atas menampilkan data real kasus yang terjadi di

[51] Data kriminalitas unit terminal Purabaya Tahun 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terminal Purabaya. Ada kemungkinan kasus penipuan dan kejahatan lainnya ini masih marak namun yang hanya diketahui dari tabel tersebut hanya sebagian data yang masuk melaporkan ke pihak terminal dan masih sebagian saja yang diketahui oleh pihak kepolisian ataupun pihak keamanan terminal karena korban sebagian tidak melaporkan dan pelakunya sudah kabur meninggalkan jejak.

Berkaitan dengan kasus hipnotis, dari 3 tabel di atas diketahui bahwa tahun 2-17 ada 1 kasus, pada tahun 2018 ada 3 kasus, dan pada 2019 samapi bulan Oktober ada 6 kasus.

C. Kasus Hipnotis

1) Wawancara dengan mahasiswa selaku korban kejahatan hipnotis

Korban mahasiswa yang baru saja datang dari kota asal menuju kota Surabaya untuk melanjutkan kuliahnya. Pada saat kejadian korban dijemput di terminal purabaya lalu di bawa pergi menuju keluar terminal agar menghilakan jejak pelaku. Ciri-ciri dari pelaku hipnotis ini sendiri tidak terlihat sama sekali, pelaku sama saja dengan masyarakata biasa namun ketika ia akan melaksanakan aksinya gerak-gerik nya bisa terlihat mulai dengan melihat-lihat para penumpang, menatap dan seolah-olah mengajak berbicara namun tidak mengerti bahasanya. Namun ketika para korban sudah termakan dengan aksinya maka korban akan menuruti keinginnya untuk pergi keluar dari terminal dan menerima segala alasan yang di bicarakan oleh pelaku. Kemudian korban bersedia dibawa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku pergi meninggalkan area terminal lalu meinggalkannya dengan tas dan isinya dibawa oleh pelaku. Dalam hal ini korban mengalami kerugian Rp. 1.150.000. [52]

2) Wawancara dengan penumpang

Kasus hipnotis ini memakan korban yng bernama Bapak Faisol yang berasal dari Madiun, beliau bekerja di salah satu BUMN yang ada di Perak Surabaya. Setiap minggunya ia pulang untuk menemui keluarga yang di rumah. Ketika beliau sedang menunggu bis tujuan Madiun di dekat pintu keluar terminal beliau berbincang-bincang dengan pelaku, sampai mereka berdua sangat terlihat akrab dan ketika pelaku pergi pak Faisol baru menyadari kalau Hp Merk Xiaomi redmi 1 nya hilang. pasalnya pelaku disini menggunakan ilmu yang dimilikanya untuk mengelabuhi pengunjung sehingga membuat korban menuruti apa yang diinginkan pelaku. Pelaku seperti ini sudah hafal dengan kebiasaan para pengunjung, sehingga dia mencari celah agar kejahatanya berjalan dengan lancar. [53]

D. Pendapat dan tindakan pihak keamanan.

1) Menurut pihak keamanan Terminal Purabaya

Menurut pihak keamanan terminal atau satpam yang berjaga di area terminal, pengamanan terminal kurang luas sehingga tidak mencakup seluruh area-area terminal. Mengenai hipnotis ini melihat

[52] Karina, *Wawancara*, Terminal Purabaya. 9 Oktober 2019
[53] Bapak Faisol, *Wawancara*, Terminal Purabaya, 20 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengunjung mayoritas yang menjadi korban modusnya itu hamper sama, yakni dengan menyamarnya pelaku sebagai teman penjemput yang asli. Hal ini terjadi di karenakan banyaknya pengunjung yang kurang berhati-hati dan menunggu jemputan di sembarang tempat. Sebenarnya dari pihak terminal sendiri sudah meyediakan tempat ruang tunggu namun masih kurang sehingga perlu penambahan-oenambahan fasilitas yang bisa mencakup keamanan seluruh terminal.[54]

2) Dinas Perhubungan

Menurut pihak dinas perhubungan sendiri, hal seperti ini sering terjadi karena pengunjung gampang terlena dengan ajakan orang yang tidak dikenal. Walaupun sudah di lengkapi CCTV namun jika mengenai kasus hipnotis itu pelakunya sama dengan pengunjung yang lain, sehingga pihak keamanan pun tidak akan bisa menangkap sembarangan pelaku, beda lagi jika memang pihak yang ada di terminal mengetahui langsung kejadian. Kebanyakan kasusnya penumpang dibawa keluar dari terminal dahulu lalu ditinggalkan. Untuk pas di terminal yang pihak terminal tau hanya ada penumpang yang mau ikut berarti memang ia kenal. Hal ini yang membuat sulit, maka dari itu perlu pencegahan sembarang orang masuk area terminal sehingga para pelaku-pelaku ini tidak bisakeluar masuk terminal.[55]

[54] Bapak Yazid, *Wawancara,* Terminal Purabaya, 09 Oktober 2019
[55] Pak Bram, *Wawancara,* Dinas Perhubungan, 15 September 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Kepolisian

Melihat banyaknya kasus kejahatan yang terjadi, kini terminal purabaya lebih menjaga keamanan dengan adanya kantor polisi yang ada di dalam terminal. Kalau kasus hipnotis seperti ini polisi pun sama tidak ada yang bisa membedakan dengan pengunjung lain, yang mereka tau jika pengunjung mau ikut dengan pelaku hal ini menunjukkan bahwa memang pengunjung sudah mengenal dengan si penjemput. hal ini bisa berkurang jika ruang tunggu di perbanyak sehingga pengunjung tidak berkeliaran disembarang tempat dan juga pengunjung harus selalu berhati-hati dan tidak mudah diajak orang yang asing. [56]

E. Modus Pelaku Hipnotis

Modus pelaku yakni mengaku sebagai teman yang disuruh untuk menjemput korban, karena banyak dari penumpang menunggu jemputan dari saudaranya. Pelaku awalnya datang mnghampiri korban lalu melihatnya dengan tajam, sehingga korban seolah-olah terlena dan langsung berfikir bahwa pelaku tersebut ialah teman saudaranya yang diutus untuk menjemputnya karena penjemput asli atau saudara korban sedang dalam musibah ketika ingin menjemputnya di terminal. Para tersangka sudah hafal dengan kebiasaan penumpang yang selalu menunggu jemputan di sekitar situ, dengan caranya menatap mata korban atau tipu imuslihat maka tanpa disadari korban langsung bertanya kepada tersangka dan mengira bahwa tersangka tersebut

[56] Bapak Misni, Polsek Gayungan, *Wawancara*, 20 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengaku sebagai teman penjemput dan tersangka memberikan alasannya kenapa si penjemput tidak datang karena tejaring operasi polisi.

Dengan tipu muslihatnya korban di bawa pergi dari tempat penjemputan tersebut lalu di bonceng untuk keluar dari terminal Purabaya, sesampainya di jalan Ahmad Yani tersangka menyuruh korban untuk membeli materai untuk menebus temannya atau penjemput aslinya yang terjaring polisi, lalu korban mengiyakan dan minta untuk diberhentikan di indomaret untuk membeli materai.[57] Sampai depan mini market tersebut korban tergesa-gesa untuk membeli materai lalu meninggalkan tas dan isinya di motor tersangka yang tidak ikut masuk dalam mini market. Sewaktu keluar dari mini market ternyata tersangka sudah lari membawa tas dari korban tersebut.[58]

F. Faktor kejahatan Hipnotis

Faktor yang menjadi penyebab kejahatan ini adalah faktor ekonomi dari pelaku itu sendiri, sehingga memilih jalan untuk mendapatkan uang, kemudian faktor lingkungan melihat lingkungan sekitar terminal yang ramai sehingga ada celah bagi orang-orang yang ingin melakukan kejahatan. Faktor peranan korban juga menajdi penyebab dari kejahatan ini sendiri karena banyaknya

[57] Karina, *Wawancara*, Medaeng 2 September 2019
[58] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban yang belum hafal ataupun belum familiar dengan area terminal sehingga hal ini memicu para pelaku untuk melakukan aksinya.[59]

G. Upaya Preventif penanganan kasus Hipnotis

Tindakan preventif dari pihak terminal sudah dilakukan, upaya preventif ini sendiri adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan penipuan dengan cara hipnotis ini. Dalam terminal sudah disediakan ruang tunggu untuk penumpang namun hal ini dirasa masih kurang karena banyaknya penumpang dan sedikitnya ruang tunggu untuk penumpang menunggu jemputan. Hal ini akhirnya menyebabkan penumpang berkeliaran menunggu di tempat sembarangan sehingga mudah bagi pelaku untuk mengelabuhinya karena tak jarang penumpang jauh dari pantauan pengamanan walaupun masih dalam area terminal. Pihak keamanan melakukan patroli keliling di sekitar terminal untuk melihat dan mengawasi segala tindakn yang dilakukan oleh para pengunjung. Jika ada dari pengnjung yang mencurigakan maka pihak keamanan akan selalu mengawasi tindakan orang tersebut. [60]

Sejauh ini pelaku gendam sendiri belum bisa tertangkap, karena melihat kondisi fisik pelaku yang sama saja dengan manusia yang lain dan juga pintar berlagak seperti para penjemput. dan juga ketika

[59] Bapak Yazid, Terminal Purabaya, *Wawancara*, 22 Juli 2019
[60] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah mendapatkan barang milik korban pelaku langsung pergi meniinggalkan korban sendiri. Namun jika tertangkap maka pelaku akan dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dan yang selanjutnya akan di serahkan ke pihak kepolisian.[61]

Untuk menjadikan terminal yang aman bagi pengunjung ataupun masyarakat skeitar terminal, sebaiknya para aparat penegak hukum lebih teliti dan professional dalam menanagani dan mengantisipasi kasus hipnotis ini dan juga harus memikirkan bagaimana cara agar kasus ini tidak terjadi lagi. Tingkat keamanan dan pengawasan harus lebih ditingkatkan oleh petugas dan juga satpam pada tempat-tempat umum, perluasan pemasangan CCTV juga perlu dilakukan agar pihak keamanan langsung bisa melihat dan melakukan tindakan terhadap pelaku.

[61] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS DI TERMINAL PURABAYA KOTA SURABAYA

A. Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan cara Hipnotis di Terminal Purabaya

Kejahatan adalah suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum, kejahatan bisa terjadi dimana-mana termasuk di tempat pelayanan umum seperti terminal. Salah satu bentuk kasus kejahatan yang sering terjadi ialah kasus penipuan. Perbuatan menipu itu sendiri berbagai macam jenisnya seperti dengan hipnotis ataupu melalui media sosial.

Dalam hukum pidana perbuatan penipuan diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggegerkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu beda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupu menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun"

Suatu kejahatan bisa digolongkan sebagai penipuan jika telah memenuhi unsur-unsur penipuan, yakni terdiri dari dua unsur terdiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari unsur obyektif dan unsur subjektif. Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan seperti yang diatur dala pasal 378 KUHP, hakim harus melakukan dua macam pemeriksaan yakni terbukti memenuhi unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana penipuan dan terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana penipuan.

Berdasarkan kejahatan yang terjadi pada kasus penelitian ini digolongkan dengan perbuatan tindak pidana penipuan karena memiliki unsur yakni unsur obyektif yaitu "membujuk" seseorang untuk menyerahkan barang dengan tipu muslihatnya. dalam hal ini perbuatan tersangka dengan modus untuk mengelabuhi korban, pelaku hipnotis biasanya langsung mendatangi korban untuk suatu keperluan dengan tepukan bahu atau tatapan mata pelaku kepada korban.

Hukum yang efektif adalah hukum yang mampu melindungi sekaligus mencegah pelaku-pelaku yang lain pemberian hukuman harus mampu membuat jera pada pelaku. Sampai saat ini hipnotis ini belum ada peraturan yang mengatur secara jelas maka dari itu menurut penulis kejahatan hipnotis yang terjadi di teminal Purabaya ini digolongkan tindak pidana penipuan dan di hukum sesuai dengan peraturan pasal 378 KUHP dimana hukuman di ancam hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis di Terminal Purabaya

a) Kasus pertama

Pada kasus pertama dalam penulisan ini, korban merupakan mahasiswa yang baru saja datang dari kota asal korban kehilangan barang benda senilai Rp.1.150.000 .

Berkaitan dari kasus di atas, maka hipnotis ini bertujuan untuk mencuri. Menurut Muhammad Syaltut Pencurian *(Sariqāh)* adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Hukuman pencurian yang hukumannya *ta'zīr* berarti seorang yang mencuri barang berharga bukan ditempat penyimpananya atau tidak mencapai nishab, menurut Imam Maliki dan Hanbali adalah ¼ dinar emas dan 3 dirham perak. Suatu kejahatan bisa dikatakan tindakan pencurian jika memenuhi unsur *sariqāh.* Unsur kejatahan meliputi barang yang diambil adalah milik orang lain, barang yang diambil merupakan harta beda, jumlah kerugian menvapai nisab dan diambil secara diam-diam.

Dalam kasus ini kerugian yang dialami korban sebesar Rp.1.150.000 jika disamakan dengan nisab penipuan ¼ dinar yang berarti Rp.150.000 maka tindak hipnotis ini digolongkan dalam tindak pidana pencurian karena jumlah kerugian telah mencapai batas minimal nisab.

Namun dalam hal ini perbuatan pelaku tidak termasuk kejahatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencurian karena tidak memenuhi unsur pencurian yaitu dengan cara diam-diam, karena pengambilan barang disini diawali dengan bujukan tipu muslihat dari pelaku yang mengartikan bahwa dalam kejahatan ini bisa dikatakan kejahatan penipuan.

Maka perbuatan yang terjadi di terminal Purabaya ini adalah tergolong dalam *jarimāh ta'zīr* yang menyinggung hak individu, setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain termasuk penipuan. Hukuman dari *jarīmah ta'zīr* ini dikenakan kepada penjahat yang berbahaya atau orang-orang yang berulang-ulang melakukan *jarīmah-jarimāh* yang berbahaya. Waktu dari hukuman penjara ini minimal satu hari sampai dengan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perbuatan *jarīmah* penipuan dan hukuman kedua yang bisa dikenakan hukuman denda.

Ta'zīr berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan, syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan setiap orang yang melakukan kemungkaran atau menganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik berbuat dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi *ta'zīr* agar tidak mengulangi perbuatannya. Di Indonesia, tindak pidana penipuan ini diatur dalam pasal 378 KUHP "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

b) Kasus kedua

Kasus hipnotis ini memakan korban yang bernama Bapak Faisol yang berasal dari Madiun, beliau bekerja di salah satu BUMN yang ada di Perak Surabaya. Setiap minggunya ia pulang untuk menemui keluarga yang di rumah. Ketika beliau sedang menunggu bis tujuan Madiun di dekat pintu keluar terminal beliau berbincang-bincang dengan pelaku, sampai mereka berdua sangat terlihat akrab dan ketika pelaku pergi pak Faisol baru menyadari kalau Hp Merk Xiaomi redmi 1 nya hilang, mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000. pasalnya pelaku disini menggunakan ilmu yang dimilikanya untuk mengelabuhi pengunjung sehingga membuat korban menuruti apa yang diinginkan pelaku.

Perbuatan ini termasuk perbuatan penipuan, melihat modus yang dilakukan oleh pelaku dan terdapat unsur penipuan yakni menggunakan tipu muslihat dari pelaku dengan cara tatapan mata ataupun tepukan bahu kepada korban sehingga korban tidak menyadari jika pelaku sudah pergi dengan membawa handphonenya.

Dalam Al-Qur’an dijelaskan pada Al-Baqarah 188 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui

Hukuman yang dikenakan bagi pelaku kejahatan penipuan ini berupa hukuman penjara dan denda. Waktu dan jumlah dari perbuatan ini akan dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tiap-tiap *jarīmah* dalam tindak pidana harus mempunyai unsur-unsur yang wajib di penuhi yakni:

a) Nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya dan unsur ini biasa disebut unsur formil (rukun Syar'i)

b) Adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah* baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat dan unsur ini disebut unsur material.[62]

c) Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami aktif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah *mukallāf,* sehingga mereka dapat dituntut atas

[62] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral

Suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah *jarīmah* apabila tidak mengandung tiga unsur tersebut. Disamping ketiga unsur di atas, setiap *jarīmah* (tindak pidana) mempunyai unsur khusus atau tersendiri pula yang antara satu bentuk tindak pidana dan tindak pidana lainnya berbeda-beda. Jukum Islam tidak menetukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap *jarimāh ta'zīr,* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, jarīmah ta'zīr yang menganggu hak individu dengan hukuman baik dari yang paling ringan maupun paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa melihat contoh kedua kasus yang terjadi di terminal Purabaya merupakan sebuah tindak pidana penipuan karena telah memenuhi unsur tindak pidana dengan hukuman maksimal 4 Tahun penjara sesuai dengan pasal 378 KUHP.

C. Tindakan Preventif pihak terminal Purabaya

Islam merupakan agama *rahmatan lil alamīn* yang ramah pada siapapun, melindungi, menyelamatkan dan memberikan penghargaan pada semua manusia tanpa kecuali, dari beragam suku, warna kulit, perbedaan kelas sosial ekonomi hingga perbedaan laki-laki dan perempuan. Salah satu misi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah Saw dalam menegakkan Islam adalah mengangkat harkat dan martabat laki-laki maupun perempuan agar mendapatkan dan melindungi hak-hak pribadi sebagai manusia.

Karena itu Islam melakukan perubahan tatanan hukum dan perundang-undangan yang diikuti pula dengan perubahan budaya yang tercermin dalam sikap dan praktik kehidupan Rasulullah dengan melalui metode *uswah hasanah.*[63] Disebutkan pula usaha membongkar praktik diskriminasi termasuk di antaranya diskriminasi gender sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Hujurat ayat 13 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

" Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesunggunhya orang yang paling mulia diantara kamu disis Allah SWT ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha mengenal"[64]

Tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak terminal Purabaya sudah sesuai dengan hukum Islam, pihak keamanan sudah melakukan segala upaya yan sesuai dengan peraturan yang ada atau mengikuti *ulil amri.* Oleh sebab itu pihak terminal Purabaya berupaya memberikan kelengkapan sebagaiamana yang telah disebutkan salah satunya penjagaan satpam dan juga polisi dan

[63] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang : UIN-Maliki Press, 2013), 250

[64] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Sygma Examedia, 2009), 517

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagainya guna mencegah terjadinya timbulnya kejahatan penipuan dan kejahatan lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis di terminal Purabaya kerap terjadi di terminal Purabaya kota Surabaya, hal ini disebabkan karena beberapa faktor, yang utama adalah faktor ekonomi pelaku. Setiap pelaku mempunyai cara macam-macam salah satunya yaitu dengan menatap mata korban dan dengan modus mengaku sebagai teman penjemput korban. Pihak keamanan terminal Purabaya pun sudah mengupayakan kenyamanan pengunjung dengan berbagai fasilitas namun hal ini dirasa masih kurang karena masih banyak kejahatan yang terjadi.
2. Dalam hukum pidana Islam penipuan dengan hipnotis termasuk dalam *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu, karena mengakibatkan kerugian pada orang lain dan bertujuan menguntungkan dirinya sendiri, dan juga *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta karena para tersangka ini mengincar harta benda dari korban. Segala hukuman atas pelanggaran ini diserahkan kepada pemerintah atau *ulil amrī* dan dihukum sesuai dengan hasil ijtihad para ulama. Jenis hukumannya pun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermacam-macam sehingga hakim lah atau pihak yang berkuasa yang bisa menetapkan hukuman sesuai dengan perilaku dan keadaan para tersangka kejahatan.

B. Saran

Dengan adanya kasus kejahatan ini petugas terminal Purabaya dihimbau untuk lebih meningkatkan keamanan, seperti menyediakan tempat tunggu penjemputan di dalam terminal sehingga mempermudah penjemput juga untuk keamanan para penumpang. Hal ini dilakukan agar ketertiban dan demi keselamatan keamanan masyarakat bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Yesmil. *Saat Menuai Kejahatan : Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM,* Bandung : PT Refika Aditama, 2009.

Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian,* Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1998.

Data Kriminalitas di Unit Terminal Purabaya Kota Surabaya

Effendi,Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: PT Rafika Aditama, 2011.

E Hagan, Frank. *Pengantar Krimionologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Jakarta: PT Preanada Media Group, 2013.

Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana.* Jakarta: Prenandamedia, 2014.

Hasan, Hamsah. *Cara Dahsyat Menangkal Hipnotis*, Jakarta: Qultum Media, 2010.

Hunter, C.Roy. *Seni Hipnosis Penguasaan Teknik-Teknik Dasar.* Jakarta: PT.Indeks, 2015.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
s

Istiqomah. *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 1997

Jazuli. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: BAG.Penerbtan FH UII, 1991.

Mansyur. *Negara dan Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008

Mardani. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Muhjair, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif* , Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

P.A.F Lamintang. *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru ,1989.

Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

Setyosari, Punaji. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta: Kencana, 2012.

Septyyo Dwi Putera, *Tinjauan Kriminologis kejahatan penipuan dengan cara hipnotis (studi kasus Bandara Sultan Hasanuddin Kota Makassar)* , Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Kota Makasar, 2015.

Septianni, Yeni. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis*. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Subagyo, Joko. *Metode Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Teamwork, Medpress. *Crime Trend (Berbagai Modus Operandi Tindak Kejahatan di Masa Krisis dan Kiat Menanggulanginya)*, Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Waluyo, Bambang. *Peneliatian Hukum dalam Praktek* Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996.

Wardi. Ahmad Muslich. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Wong, Willy dan Andi Hakim. Dasyatnya Hipnotis. Jakarta: Transmedia Pustaka : 2010.

Widiyanti, Ninik & Pandji Anoraga. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1987.

Yafie, Alie. *Ensklopedia Hukum Pidana Islam I,* Jakarta: PT Kharisma Ilmu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id